



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 003/PL.01.1-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT Dr.HASAN SADIKIN BANDUNG
SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa salah satu tahapan dalam pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 adalah pemeriksaan kesehatan; b. bahwa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tersebut perlu untuk dilakukan di Rumah Sakit Tipe A, dan berdasarkan rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Cirebon maka ditetapkan bahwa pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 dilakukan di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung yang merupakan RS Tipe A di Provinsi Jawa Barat; c. Bawa penetapan RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung tersebut perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231/PL.03.1-KPT/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan : 1. Surat Ikatan Dokter Indonesia Nomor 51/UM/IDIKabCrb/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 perihal Rekomendasi Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2018;
2. Berita Acara Pleno Kabupaten Cirebon Nomor 006/PK.01.1-BA/3209/I/2018 perihal penetapan RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung yang merupakan RS Tipe A di Provinsi Jawa Barat sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2018.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT Dr.HASAN SADIKIN BANDUNG SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung yang merupakan RS Tipe A di Provinsi Jawa Barat sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2018.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 07 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SAEFUDDIN JAZULI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon
Kepala Subbagian Hukum

